



PUTUSAN
Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Lorong Bayan RT.003 RW.005 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon.

melawan

, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. M.Yamin, SH Lorong Cery Ujung RT.008, RW.008 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembilahan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh pada tanggal 08 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2016 M atau bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1438 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0670/080/XII/2016, Tertanggal 30 Desember 2016.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin SH, Lr Cery Ujung, RT.008/RW.008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar Maret 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah:
 - Termohon tidak pernah mensyukuri Pemberian suami
 - Termohon jika di ajak untuk pindah rumah selalu menolak dengan alasan tidak mau jauh dari orang tuanya.
 - Termohon suka marah-marah dan jika di nasehati oleh Pemohon selalu diabaikan, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017, pada saat itu Pemohon menginap di rumah abang kandung Pemohon dikarenakan abang kandung Pemohon akan pergi ke bukit tinggi, tetapi kepergian tersebut gagal sehingga abang kandung Pemohon kembali pulang, dan Termohon

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh Pemohon telah berbohong, sehingga terjadi pertengkaran ketika Pemohon pulang ke rumah, dan berujung dengan pengusiran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Jl. Imam Bonjol , Lr Bayan, RT.003/RW.005, Kelurahan Tembilahan kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sehingga semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 minggu.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk berpisah.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon *in person* hadir di persidangan. Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relas) panggilan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh Termohon telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal 11 Januari 2018 dan 18 Januari 2018 tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0670/080/XII/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Desember 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup diberi tanda P.

Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. _____, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Suka Damai, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir dan belum memiliki anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul serumah setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun hingga pisah.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai dan mensyukuri pemberian Pemohon seperti dibelikan beras untuk dimasak Termohon mengatakan berasnya kuning, penyebab lainnya tidak adanya kesepakatan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dengan menyewa rumah, sedangkan Termohon ingin tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon.

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- 2. , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan sederhana Gang Kenanga RT.002 RW.007 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir dan belum memiliki anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul serumah setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun hingga pisah.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai dan mensyukuri pemberian Pemohon seperti dibelikan beras untuk dimasak Termohon mengatakan berasnya kuning, penyebab lainnya tidak adanya kesepakatan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dengan menyewa rumah, sedangkan Termohon ingin tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah tentang kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek permohonan Pemohon *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon yang bertujuan untuk menggugat cerai Termohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2016, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon juga disertai dengan melampirkan salinan surat permohonan Pemohon.

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Pemohon dan Termohon adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 149 dan 150 RBg, dan dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon *in person* supaya berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mensyukuri pemberian suami, sering marah jika dinasihatin oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I (NURHAINAH Binti JAKFAR) adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi II (SITI NUR'AIDA Binti ARMONI) adalah saudara sepupu Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah menghargai pemberian Pemohon. Dalam kesaksiannya saksi I menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terjadi pemukulan.

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon. Dalam kesaksiannya saksi II menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terjadi pemukulan.

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon masing-masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (*testimonium de auditu*), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon berasal dari pihak keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada 30 Desember 2016 dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak Maret 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah mensyukuri pemberian suami, Termohon menolak untuk pindah rumah, dan suka marah-marah jika dinasihatin oleh Pemohon.
- Bahwa disebabkan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Termohon mengusir Pemohon.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah kurang lebih satu bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan karena Pemohon pergi dari rumah dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan (telah

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) dan (b) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ABDUL AZIZ, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIZ, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)